



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxx tanggal Sukabumi, 05 Agustus 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxx KAB. CIANJUR, Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 07 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari RABU, Tanggal 26 Oktober 2016, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KADUDAMPIT – Kabupaten SUKABUMI, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **467/41/X/2016**, Tertanggal 26 OKTOBER 2016;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup membina rumah tangga dan tinggal di rumah milik PENGGUGAT di Kp. CIDADAP, RT. 021/RW. 002, Desa MUARADUA, Kecamatan KADUDAMPIT – KAB. SUKABUMI, dan pada Tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat dan Tinggal di rumah kediaman bersama di

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Kp. SIRNAGALIH, RT. 002/RW. 005, Desa PANANGGAPAN, Kecamatan CIBINONG – KAB. CIANJUR sampai sekarang;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut Telah dikaruniai anak perempuan bernama;

- **AIRA ANJANI Binti ABDUL AZIZ**, Lahir Di Sukabumi, 09 Januari 2019;

4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan dirasakan mulai retak, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena sejak sekitar Tahun 2019, TERGUGAT kedapatan telah menjalin hubungan/ selingkuh dengan Perempuan lain bernama NUR, orang Purwakarta dan dalam hal keuangan/penghasilan TERGUGAT tidak Jujur/terbuka sehingga sangat kurang dalam hal memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

5. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan tersebut, telah ternyata dilakukan terus dan berkelanjutan bahwa dengan beberapa wanita baru lain anatar lain dengan Perempuan lain bernama SITI NURKHASANAH (orang Pelabuhan Ratu-Kab. SUKABUMI), IRMA (orang Bandung) dan TERGUGAT sendiri telah mengakui telah berselingkuh dengan perempuan-perempuan tersebut dan pula mempunyai sifat dan karakter yang demikian;

6. Bahwa puncak dari Perselisihan dan Pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang semakin menjadi dan sejak November 2021 PENGUGAT telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan tinggal dirumah PENGUGAT di Kp. LEGOK NYENANG, RT. 004/ RW. 006, Desa MUARA DUA, Kecamatan KADUDAMPIT-KAB. SUKABUMI serta sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



7. Bahwa adanya Perselingkuhan dan perselisihan yang memicu pertengkaran terus menerus tersebut merupakan "**garinah**" bahwa perselisihan dimaksud sudah sulit untuk diperbaiki lagi;

8. Bahwa sebagai suatu ikatan perkawinan didalam rumah tangga yang bahagia **tidak** dapat dipertahankan lagi, dan akan lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering berselisih dan bertengkar dalam berbagai hal ;
- TERGUGAT telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain sela ini dan diakui sendiri oleh TERGUGAT;
- TERGUGAT tidak terbuka/jujur perihal penghasilan dan sangat kurang dalam hal pemberian nafkah kepada PENGUGAT dan Telah tidak tinggal satu rumah;
- Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa keadaan rumah tangga yang sedemikian itu adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan menurut ajaran Agama Islam, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan juga bertentangan dengan maksud pasal 33 Jo. Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

10. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga dan orang tua-tua, namun mengalami kegagalan/tidak berhasil, karenanya tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

11. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka adalah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Islam, oleh karena mana Gugatan Cerai Gugat dari PENGUGAT mohon untuk dikabulkan;

12. Bahwa oleh karena Gugatan/Tuntutan Hukum PENGUGAT dalam perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat dan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan serta diuraikan tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum PENGUGAT dengan ini memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak C.Q. Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Gugatan Cerai Gugat ini, agar berkenan kiranya untuk memberikan Putusan adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra TERGUGAT **ABDUL AZIZ Bin AJI** terhadap PENGUGAT **YENI Binti AGUS (Alm)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, maka mohon memutuskan perkara Gugatan Cerai Gugat ini menurut kebijaksanaan Pengadilan Agama Cibadak yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KADUDAMPIT – Kabupaten SUKABUMI, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **467/41/X/2016**, Tertanggal 26 OKTOBER 2016, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Endan Bin Agus, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kampung Cidadap RT. 021 RW. 002 Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa keduanya menikah tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di di rumah milik PENGGUGAT di Kp. CIDADAP, RT. 021/RW. 002, Desa MUARADUA, Kecamatan KADUDAMPIT – KAB.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKABUMI, dan pada Tahun 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT membuat dan Tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. SIRNAGALIH, RT. 002/RW. 005, Desa PANANGGAPAN, Kecamatan CIBINONG – KAB. CIANJUR sampai sekarang;

- Bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena , TERGUGAT kedapatan telah menjalin hubungan/ selingkuh dengan Perempuan lain bernama NUR, orang Purwakarta dan dalam hal keuangan/penghasilan TERGUGAT tidak Jujur/terbuka sehingga sangat kurang dalam hal memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Lubis Bin Rahmat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Cidadap RT. 021 RW. 002 Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa keduanya menikah tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di di rumah milik PENGGUGAT di Kp. CIDADAP, RT. 021/RW. 002, Desa MUARADUA, Kecamatan KADUDAMPIT – KAB. SUKABUMI, dan pada Tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat dan Tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. SIRNAGALIH, RT. 002/RW. 005, Desa PANANGGAPAN, Kecamatan CIBINONG – KAB. CIANJUR sampai sekarang;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena , TERGUGAT kedapatan telah menjalin hubungan/ selingkuh dengan Perempuan lain bernama NUR, orang Purwakarta dan dalam hal keuangan/penghasilan TERGUGAT tidak Jujur/terbuka sehingga sangat kurang dalam hal memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2019 yang disebabkan karena , TERGUGAT kedapatan telah menjalin hubungan/ selingkuh dengan Perempuan lain bernama NUR, orang Purwakarta dan dalam hal keuangan/penghasilan TERGUGAT tidak Jujur/terbuka sehingga sangat kurang dalam hal memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 ;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ABDUL AZIZ Bin AJI) terhadap Penggugat (YENI Binti AGUS (Alm));
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186000,00 (seratus delapan puluh enam rribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd.
Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	56.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam rribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1885/Pdt.G/2023/PA.Cbd